

## **BAB II**

### **TELAAH PUSTAKA**

#### **1.1. Pajak**

##### **1.1.1. Definisi Pajak**

Menurut PJA. Adriani (Rahayu, 2010: 22) pajak adalah iuran pada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Marihot P. Siahaan (2005: 7) mengatakan bahwa secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh Negara (Pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapatkan kontra prestasi kembali secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.

Sedangkan menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH (Mardiasmo, 2008: 1) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik, yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Selanjutnya Soeparman (Waluyo, 2003: 4) berpendapat bahwa pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa

berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

NJ. Fieldman (Waluyo, 2003: 4) mengatakan bahwa pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh yang terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum) tanpa adanya kontra prestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan definisi-definisi pajak yang telah dikemukakan oleh para ahli di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pajak mempunyai beberapa unsur yaitu sebagai berikut:

- a. Bahwa pajak adalah merupakan iuran atau kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan (pendapatan) kepada negara. Jadi bagi siapapun yang memiliki kekayaan dapat dipastikan bahwa dia akan diwajibkan untuk membayar iuran (pajak) kepada pemerintah.
- b. Bahwa penyerahan iuran itu adalah bersifat wajib. Maksudnya adalah walaupun kewajiban itu tidak dilaksanakan oleh yang mempunyai

kewajiban untuk membayarnya, tetapi iuran tersebut harus tetap dipungut walaupun melalui surat paksa atau sita.

- c. Iuran yang dikumpulkan tersebut harus berdasarkan peraturan atau undang-undang yang dibuat oleh pemerintah yang berlaku secara umum. Artinya peraturan atau undang-undang tersebut berlaku untuk semua masyarakat. Apabila pemungutan pajak yang dilakukan pemerintah tidak didasarkan pada undang-undang atau peraturan yang berlaku, maka pemungutannya tidak sah.
- d. Tidak dapat ditunjukkannya kontraprestasi secara langsung. Artinya wajib pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung dengan apa yang telah dibayarkannya pada pemerintah. Wajib pajak hanya dapat merasakan secara tidak langsung bentuk-bentuk kontraprestasi dari pemerintah. Hal ini dikarenakan semua hasil pajak yang dikumpulkan digunakan secara merata oleh pemerintah. Bahkan orang-orang yang tidak membayar pajakpun juga ikut menikmati fasilitas-fasilitas umum yang dibiayai dari uang pajak yang dikumpulkan.
- e. Iuran yang dikumpulkan berfungsi untuk mengisi kas Negara atau anggaran pendapatan Negara, yang digunakan untuk keperluan pembiayaan umum pemerintah baik rutin maupun untuk pembangunan.

### **1.1.2. Fungsi Pajak**

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan Negara untuk membiayai semua pengeluaran

termasuk pembiayaan pembangunan. Ada dua fungsi pajak menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010: 3) yaitu:

a. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur (mengontrol) atau melaksanakan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi agar tercapai tujuan yang diinginkan. Misalnya pemerintah menetapkan tingginya tarif pajak bagi barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

### **1.1.3. Asas-asas Pemungutan Pajak**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 atas perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pada Pasal 1 ayat 49 dikatakan bahwa pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi hingga pengawasan penyetorannya.

Asas-asas (*principle*) adalah sesuatu yang dapat dijadikan sebagai dasar dan sebagai tumpuan untuk menjelaskan sesuatu permasalahan. Dalam

melakukan pemungutan pajak pemerintah harus berpatokan pada asas-asas yang merupakan ukuran untuk menentukan adil atau tidaknya suatu pemungutan pajak. Adapun asas-asas pemungutan pajak tersebut adalah (Rahayu, 2010: 42):

#### 1. Asas Domisili

Yaitu pengenaan pajak tergantung pada tempat tinggal (domisili) wajib pajak. Wajib pajak yang tinggal disuatu Negara, maka Negara itulah yang berhak mengenakan pajak. Wajib pajak tersebut juga akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan undang-undang pajak yang berlaku pada Negara tersebut walaupun objek pajak yang dimiliki tidak hanya berada pada Negara tersebut.

#### 2. Asas Sumber

Yaitu cara pemungutan pajak yang bergantung pada sumber dimana objek pajak diperoleh. Jika pada suatu Negara terdapat suatu sumber penghasilan, maka Negara tersebut berhak untuk memungut pajak tanpa melihat dimana wajib pajak tersebut bertempat tinggal.

#### 3. Asas Kebangsaan

Yaitu cara pemungutan pajak berdasarkan kebangsaan dari wajib pajak. Jadi wajib pajak akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan-ketentuan pajak yang berlaku di Negara asalnya. Maksudnya adalah wajib pajak akan dikenakan pajak oleh Negara asalnya meskipun dia sedang tidak berdomisili di Negeranya.

Adam Smith (Guntur Alamsyah, 2011: 22) mengemukakan 4 (empat) asas pemungutan pajak yang lazim dikenal dengan “Four Canons Taxation” atau sering disebut juga “The Four Maxims”. Asas-asas tersebut yaitu:

a. Asas Persamaan (*Equality*).

Asas ini menekankan kepada setiap warga Negara atau wajib pajak hendaknya memberikan sumbangan (pajak) kepada Negara, sesuai dengan kemampuannya yaitu besar kecilnya pendapatan yang mereka peroleh di bawah perlindungan Negara. Dalam asas ini setiap wajib pajak diperlakukan sama dan pemerintah yang dalam hal ini sebagai petugas pemungut pajak tidak boleh mengadakan diskriminasi kepada wajib pajak.

b. Asas Kepastian Hukum (*Certainty*)

Dalam asas ini ketentuan-ketentuan dalam undang-undang perpajakan harus jelas mengenai siapa yang harus dikenakan pajak, apa yang menjadi dasar pengenaan pajak, berapa jumlah pajak yang harus dibayar dan bagaimana cara pembayaran pajak. Selain itu kepastian hukum ini sangat diperlukan terutama mengenai subjek dan objek pajak.

c. Asas Menyenangkan (*Conveniency of Payment*)

Dalam asas ini pajak seharusnya dipungut pada waktu dan dengan cara yang paling menyenangkan bagi para wajib pajak. Misalnya karyawan akan lebih mudah membayar pajak pada saat setelah mereka menerima gaji atau petani akan lebih mudah membayar pajak setelah panen. Dengan demikian mereka tidak akan merasa berat untuk membayar pajaknya.

d. Asas Efisiensi (*Low Cost of Collection*)

Asas ini menekankan bahwa pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat-hematnya dimana biaya-biaya pemungutannya tidak boleh lebih tinggi dari pajak yang akan diterima.

Jika Adam Smith mengemukakan empat asas dalam pemungutan pajak, maka W.J. de Langen (Bohari, 2008: 42) yang merupakan seorang ahli pajak berkebangsaan Belanda menyebutkan 7 (tujuh) asas pokok dalam pemungutan pajak, yaitu sebagai berikut:

a. Asas kesamaan

Asas ini berarti bahwa setiap orang dalam keadaan yang sama seharusnya dikenakan pajak yang sama pula. Dalam asas ini tidak boleh ada diskriminasi dalam pemungutan pajak.

b. Asas Daya Pikul

Asas ini menyatakan bahwa setiap wajib pajak hendaknya dikenakan beban pajak sesuai dengan tingkat pendapatannya. Ini berarti semakin tinggi pendapatan seseorang, maka semakin tinggi pula beban pajak yang harus dibayar.

c. Asas Keuntungan Istimewa

Asas ini mengatakan bahwa seseorang yang mendapatkan keuntungan istimewa, maka harus dikenakan pajak yang istimewa pula. Artinya semakin besar keuntungan yang didapatkan maka akan semakin besar pula pajak yang harus dibayar.

d. Asas Manfaat

Asas ini mengatakan bahwa pajak dikenakan berdasarkan manfaat yang dinikmati oleh masyarakat atas barang-barang dan jasa yang disediakan oleh pemerintah. Artinya, masyarakat membayar pajak sesuai dengan manfaat yang mereka dapatkan.

e. Asas Kesejahteraan

Asas ini menyatakan bahwa dengan adanya tugas pemerintah yang pada satu pihak memberikan atau menyediakan barang-barang dan jasa bagi masyarakat dan pada lain pihak menarik pungutan-pungutan untuk membiayai kegiatan pemerintah tersebut. Akan tetapi hal itu dilakukan pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat.

f. Asas Keringanan Beban

Asas ini menyatakan bahwa meskipun pemungutan pajak merupakan beban masyarakat dan betapapun tingginya kesadaran mereka dalam membayar pajak, akan tetapi hendaknya pemerintah dalam pemungutan pajak agar dapat beban tersebut dibuat sekecil-kecilnya.

g. Asas Keseimbangan

Asas ini menyatakan bahwa dalam melaksanakan berbagai asas tersebut mungkin saling bertentangan. Akan tetapi hendaknya selalu diusahakan sebaik mungkin. Artinya tidak mengganggu pelaksanaan hukum, perasaan dan kepastian hukum.



#### **1.1.4. Syarat-syarat Pemungutan Pajak**

Agar pemungutan pajak yang dilaksanakan tidak menimbulkan hambatan atau tentangan dari masyarakat, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat berikut (Mardiasmo, 2008: 2) :

a. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Seperti halnya produk hukum pajak juga mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. Adil dalam perundang-undangan maupun adil dalam pelaksanaannya. pelaksanaan pemungutan pajak harus adil dalam perundang-undangan yaitu diantaranya dengan mengatur hak dan kewajiban para wajib pajak, pajak diberlakukan bagi setiap warga Negara yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak, serta memberikan sanksi atas pelanggaran pajak diberlakukan secara umum sesuai dengan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan.

b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Pemungutan pajak harus patuh kepada undang-undang yang telah dibuat. Hal ini agar memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara maupun warga negaranya. Sesuai dengan Pasal 23 UUD 1945 yang berbunyi: "Pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang", ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan UU tentang pajak, yaitu:

1. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang berdasarkan UU tersebut harus dijamin kelancarannya

2. Jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diperlakukan secara umum
  3. Jaminan hukum akan terjaganya kerasahiaan bagi para wajib pajak
- c. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)
- Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa. Pemungutan pajak jangan sampai merugikan kepentingan masyarakat dan menghambat lajunya usaha masyarakat sebagai pemasok pajak, terutama masyarakat kecil dan menengah.
- d. Pemungutan pajak harus efisiensi (Syarat Finansial)
- Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus benar-benar diperhitungkan. Jangan sampai biaya yang digunakan untuk melakukan pemungutan pajak lebih besar dari jumlah pajak yang diterima.
- e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana
- Bagaimana cara pajak dipungut akan sangat menentukan keberhasilan dalam pungutan pajak. Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dampak positif bagi para wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak. Sebaliknya, jika sistem pemungutan pajak rumit, orang akan semakin enggan membayar pajak.

#### **1.1.5. Cara Pemungutan Pajak**

Siti Kurnia Rahayu (2010: 44) menyebutkan ada 3 sistem atau cara dalam pemungutan pajak yaitu:

a. Sistem Fiktif

Pada sistem ini pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya pendapatan seseorang dalam suatu tahun dianggap sama dengan pendapatan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan.

b. Sistem Nyata (Riil)

Pada sistem nyata ini pengenaan pajak didasarkan pada penghasilan yang benar-benar diperoleh dalam setiap tahun pajak. Oleh sebab itu pengenaan pajak dengan cara ini baru dapat dilakukan pada akhir tahun dimana setelah penghasilan yang sesungguhnya benar-benar diketahui.

c. Sistem Campuran

Dalam sistem ini pengenaan pajak dilakukan dengan mengombinasikan sistem fiktif dan sistem Riil. Pada mulanya pengenaan pajak didasarkan atas suatu anggapan bahwa penghasilan seseorang dalam tahun pajak dianggap sama besarnya dengan penghasilan sesungguhnya pada tahun yang lalu. Kemudian setelah tahun pajak berakhir maka anggapan yang semula dipakai disesuaikan dengan keadaan sebenarnya.

#### **1.1.6. Jenis-jenis Pajak**

Pajak dibagi menjadi tiga kelompok yaitu:

1. Menurut golongannya

- a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya pajak penghasilan.
- b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya pajak pertambahan nilai.

## 2. Menurut sifatnya

- a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan Wajib Pajak.
- b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan Wajib Pajak.

## 3. Menurut lembaga pemungutannya

Menurut Rosdiana dan Tarigan (2005), berdasarkan lembaga pemungutannya, pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. pajak pusat terdiri dari: Pajak Penghasilan (PPh); Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM); Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); dan Bea Materai.
- b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

### **1.2. Pajak Daerah**

Secara umum, pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan

terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan (Rahdina, 2008).

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah pasal 1 ayat 10 mengatakan bahwa Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dipungut oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Pajak daerah di Indonesia dibagi menjadi dua bagian yaitu:

1. Pajak Propinsi, terdiri dari:
  - a. Pajak Kendaraan Bermotor
  - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
  - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
  - d. Pajak Air Permukaan

e. Pajak Rokok

2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari:

a. Pajak Hotel

b. Pajak Restoran

c. Pajak Hiburan

d. Pajak Reklame

e. Pajak Penerangan Jalan

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

g. Pajak Parkir

h. Pajak Air Tanah

i. Pajak Sarang Burung Walet

j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Untuk dapat memaksimalkan pendapatan dari sektor pajak daerah, pemerintah daerah perlu memperbaiki sistem perpajakannya. Menurut Mardiasmo (2002: 154) pada prinsipnya sistem perpajakan harus ekonomis, efisien, adil, serta sederhana dalam pengadministrasiannya. Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang merupakan salah satu tonggak perubahan yang mendasar dari reformasi perpajakan di Indonesia. Undang-Undang ini disusun dengan tujuan antara lain sebagai berikut:

1. Memberikan keadilan

Menurut Adam Smith (Rudy Agustian, 2010: 22) pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak yang dikenakan kepada seseorang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang diterima.

## 2. Meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak

Keberhasilan dalam mengelola keuangan daerah tidak pernah terlepas dari kemampuan dan pengetahuan dari para pengelolanya. Kualitas sumber daya manusia yang kurang merata dan terbatasnya tenaga operasional juga menjadi kendala kelancaran dalam pemberian pelayanan kepada para wajib pajak.

Sementara itu, Bahl dan Vazquez dalam Nasucha (Rudy Agustian, 2010: 20) mengemukakan bahwa kelemahan sistem perpajakan yang umumnya terjadi biasanya ditandai dengan prosedur yang sudah usang, pegawai yang dibayar rendah, pegawai yang kurang terlatih, sistem perpajakan yang terlalu kompleks sehingga sulit untuk mencapai efisiensi bagi kantor pelayanan pajak.

## 3. Meningkatkan kepastian dan penegakan hukum

Penegakan sanksi merupakan salah satu upaya penerapan hukum yang tegas dan adil bagi masyarakat, agar mereka memenuhi peraturan yang berlaku. Tujuan pengetatan sanksi adalah sebagai upaya menyadarkan masyarakat untuk membayar kewajibannya secara tepat waktu.

Dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak, seseorang dipengaruhi oleh berbagai motif. Salah satu motif orang membayar pajak adalah karena didorong oleh rasa takut akan mendapatkan hukuman bila tidak

#### 4. Meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan

Tidak dapat dipungkiri bahwa sebenarnya keberhasilan dalam penerimaan pajak daerah sangat ditunjang oleh pelaksanaan administrasi pendapatan daerah yang baik dan efisien. Administrasi merupakan peran penting dalam menentukan sistem Pendapatan Asli Daerah. Administrasi dituntut untuk mampu memenuhi target Pendapatan Asli Daerah yang berkelanjutan tuntutan reformasi yang berkembang pada masyarakat.

#### 5. Kepatuhan sukarela wajib pajak

Kepatuhan dari wajib pajak merupakan salah satu faktor yang sangat penting mempengaruhi pencapaian pelaksanaan kebijakan perpajakan. Kepatuhan dan kerjasama dari wajib pajak akan mempermudah penggalian potensi pendapatan daerah. Namun yang sering terjadi adalah wajib pajak seringkali tidak menyadari kewajiban mereka bahkan banyak yang tidak bersedia membayar pajak.

### **1.3. Pajak Restoran**

Pajak restoran adalah pajak yang dikenakan atas jasa pelayanan restoran. Di Indonesia pemungutan pajak restoran telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan peraturan



pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah. Semula menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 pajak atas restoran disamakan dengan pajak hotel dengan nama Pajak Hotel dan Restoran. Akan tetapi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 kedua jenis pajak tersebut dipisahkan menjadi dua jenis pajak yang berdiri sendiri, yaitu Pajak Hotel dan Pajak Restoran.

Dalam pemungutan Pajak Restoran terdapat beberapa terminologi yang perlu diketahui, yaitu sebagai berikut:

1. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran. Tidak termasuk di dalamnya usaha jasa boga dan catering.
2. Pengusaha restoran adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun, yang dalam lingkungan kerjanya melakukan usaha di bidang rumah makan.
3. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang atau jasa pelayanan yang diberikan oleh pemilik rumah makan.
4. Bon Penjualan (Bill) adalah bukti pembayaran dan sekaligus sebagai bukti pemungutan pajak yang dibuat oleh wajib pajak pada saat mengajukan pembayaran atas pembelian makanan atau minuman kepada subjek pajak.

Pajak Restoran di Indonesia saat ini didasarkan pada hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang

terkait. Dasar hukum pemungutan Pajak Restoran pada Kabupaten Rokan Hulu adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

### **1.3.1. Objek, Subjek dan Wajib Pajak Restoran**

#### **1. Ojek Pajak Restoran**

Objek Pajak Restoran adalah jasa pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran. Yang termasuk objek Pajak Restoran adalah rumah makan, cafe, bar, kedai kopi, dan sejenisnya. Pelayanan di restoran atau rumah makan meliputi penjualan makanan dan/atau minuman di restoran atau rumah makan, termasuk penyediaan penjualan makanan dan/atau minuman yang diantar atau dibawa pulang. Tidak termasuk objek pajak restoran adalah pelayanan jasa boga, catering dan pelayanan yang disediakan oleh restoran atau rumah makan yang peredarannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

#### **2. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Restoran**

Pada Pajak Restoran yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar jasa pelayanan yang diberikan oleh pengusaha restoran. Sedangkan yang menjadi wajib pajak adalah pengusaha

restoran berupa orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan kerjanya melakukan kegiatan atau usaha di bidang rumah makan.

### **1.3.2. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Restoran**

#### **1. Dasar Pengenaan Pajak Restoran**

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran untuk jasa pelayanan yang disediakan. Jika pembayaran dipengaruhi oleh hubungan istimewa, harga jual atau penggantian dihitung atas dasar harga pasar yang wajar pada saat pembelian makanan dan minuman.

#### **2. Tarif Pajak Restoran**

Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan ditetapkan melalui peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Tarif Pajak Restoran untuk Kabupaten Rokan Hulu sendiri telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Pasal 13 yaitu sebesar 10% (sepuluh persen).

#### **3. Perhitungan Pajak Restoran**

Besarnya pokok pajak restoran yang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan Pajak Restoran dapat dihitung dengan rumus berikut:

$$\text{Pajak Terutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

Contoh: Si A melakukan pembayaran kepada restoran XYZ atas pembelian makanan sebesar Rp 100.000 dan minuman sebesar Rp 30.000. dengan dikenakan tarif pajak sebesar 10%. Maka jumlah yang harus dibayar oleh Si A kepada restoran XYZ adalah:

Total pembelian Rp 130.000

Besarnya pajak = 10% x 130.000

= Rp 13.000

Jadi jumlah yang harus dibayar oleh Si A atas pembelian makanan dan minuman tersebut adalah: Rp 130.000 + Rp 13.000 = Rp 143.000

### **1.3.3. Pembayaran dan Penagihan Pajak Restoran**

#### **1. Pembayaran Pajak Restoran**

Pajak restoran terutang dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan daerah, misalnya selambat-lambatnya pada tanggal 15 bulan berikutnya dari masa pajak yang terutang setelah berakhirnya masa pajak. Penetapan tanggal jatuh tempo pembayaran Pajak Restoran ditetapkan oleh bupati/walikota. Apabila kepada wajib pajak diterbitkan SKPDK, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan putusan banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar

bertambah, maka Pajak Restoran harus dilunasi paling lambat satu bulan sejak tanggal diterbitkan.

Pajak restoran yang terutang dibayar ke kas daerah, bank, atau tempat lain yang ditunjuk oleh kepala daerah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD. Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke kas daerah paling lambat 1 x 24 jam atau dalam tempo waktu yang telah ditentukan. Apabila tanggal jatuh tempo pembayaran pada hari libur, pembayaran dilakukan pada hari kerja berikutnya. Pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).. Wajib pajak akan diberikan tanda bukti pembayaran pajak dan dicatat dalam buku penerimaan. Hal ini harus dilakukan oleh petugas pemungutan pajak agar terciptanya tertib administrasi dan pengawasan penerimaan pajak.

Pembayaran pajak harus dilakukan secara tunai. Artinya pembayaran pajak tidak boleh dilakukan dengan cara mengangsur tanpa ada persetujuan dari kepala daerah atau petugas lain yang ditunjuk. Pemberian persetujuan untuk mengangsur pembayaran pajak diberikan atas permohonan wajib pajak. Angsuran pembayaran pajak terutang harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar dua persen perbulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.

Selain memberikan persetujuan mengangsur pembayaran pajak, bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak yang diberikan atas

permohonan wajib pajak dengan dikenakan bunga sebesar dua persen perbulan. Persyaratan untuk dapat mengangsur atau menunda pembayaran pajak serta tata cara pembayaran angsuran ditetapkan melalui keputusan bupati/walikota.

## 2. Penagihan Pajak Restoran

Apabila pajak restoran yang terutang tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran, maka bupati/walikota atau petugas yang ditunjuk akan melakukan tindakan penagihan pajak. Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

Penagihan pajak dilakukan terlebih dahulu dengan memberikan surat teguran atau surat peringatan sebagai awal tindakan penagihan pajak. Dalam jangka waktu tujuh hari sejak surat teguran tersebut diterima, maka wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang. Selanjutnya, apabila dengan surat teguran pun wajib pajak tetap tidak mau melunasi pajaknya, maka akan dilakukan penagihan dengan surat paksa. Tindakan penagihan dengan surat paksa dapat dilakukan dengan tindakan penyitaan, pelelangan, pencegahan, dan penyanderaan.

### **1.4. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Deddy Supriady Barata Kusuma dan Dadang Solihin (2002:171), mengemukakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan menurut Rustian Kamaluddin (2000:47) yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah adalah Pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Pendapatan Asli Daerah adalah salah satu sumber yang harus selalu dipacu pertumbuhannya, karena PAD merupakan indikator penting untuk memenuhi tingkat kemandirian pemerintah di bidang keuangan, semakin tinggi peranan PAD terhadap APBD maka semakin berhasil usaha pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

Pendapatan asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan daerah yang dapat dijadikan sebagai salah satu tolok ukur bagi kinerja perekonomian

suatu daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi:

1. Pajak daerah
2. Retribusi daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain PAD yang sah

Khusus pajak daerah dan retribusi daerah, dasar hukum pemungutannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sedangkan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tentang Retribusi Daerah. Adapun yang dimaksud dengan bagian laba dari BUMD terdiri dari:

1. Bank pembangunan Daerah (BPD)
2. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)
3. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Sedangkan yang dimaksud dengan lain-lain pendapatan PAD yang sah terdiri dari:

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
2. Jasa giro;
3. Pendapatan bunga;



4. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
5. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

### **1.5. Konsep Operasional**

Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang merupakan salah satu tonggak perubahan yang mendasar dari reformasi perpajakan di Indonesia. Undang-Undang ini disusun dengan tujuan untuk memaksimalkan penerimaan pajak yang dipungut oleh pemerintah. Adapun pokok pikiran yang terkandung dalam Undang-Undang tersebut, yang kemudian menjadi indikator dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

#### **1. Keadilan**

Pemungutan pajak itu dilakukan secara adil dan merata. Pajak dikenakan pada seseorang sesuai dengan kemampuannya dalam membayar pajak.

#### **2. Pelayanan Kepada Wajib Pajak**

Petugas pemungutan pajak harus memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Kemampuan dalam memberikan pelayanan yang prima dapat dilihat dari kemampuan (skill) dan pengetahuan para pemungut pajak baik dari tingkat pendidikannya maupun pelatihan-pelatihan yang telah diikuti. Dengan memberikan pelayanan yang prima akan membuat wajib pajak akan merasa nyaman ketika membayar pajak. Dengan demikian para wajib pajak tidak memiliki rasa malas untuk membayar pajak.

### 3. Kepastian dan Penegakan Hukum

Pemerintah daerah harus tegas dalam pemberian sanksi kepada masyarakat yang dengan sengaja menunda atau melakukan tunggakan pembayaran pajak. Pemerintah juga harus tegas dalam memberikan sanksi kepada petugas yang kurang optimal dalam melakukan pelayanan.

### 4. Keterbukaan Administrasi Perpajakan

Sistem administrasi perpajakan harus transparan. Sistem administrasi disini merupakan sistem pencatatan data para wajib pajak restoran sehingga mudah diawasi.

### 5. Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak

Yaitu kesadaran masyarakat (wajib pajak) terhadap pentingnya membayar pajak. Untuk menciptakan kesadaran masyarakat tersebut harus didukung melalui sosialisasi maupun informasi mengenai pajak restoran.

**Tabel 2.1**  
**Konsep Operasional Penerimaan Pajak Restoran**

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Penerimaan Pajak Restoran	1. Keadilan	1. Kesesuaian antara tarif pajak dengan pendapatan 2. Pemerataan Pemungutan 3. Tidak membeda-bedakan antar wajib pajak
	2. Pelayanan Kepada Wajib Pajak	1. Estimasi waktu 2. Perilaku 3. Kualitas pelayanan
	3. Kepastian dan Penegakan Hukum	1. Ketegasan sanksi 2. Sanksi sebagai motivasi 3. Bentuk-bentuk sanksi
	4. Keterbukaan Administrasi Perpajakan	1. Transparansi prosedur pembayaran pajak 2. Kemudahan prosedur 3. Prosedur
	5. Kepatuhan Suka Rela Wajib Pajak	1. Kepatuhan 2. Ketepatan waktu 3. Kesadaran

*Sumber: Nurahma Ulfa, 2012*

### 1.6. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nurahma Ulfa pada tahun 2012 tentang “Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Meningkatnya Penerimaan Pajak Restoran di Kecamatan Mandau”, dengan sampel penelitian yaitu masyarakat yang menjadi wajib pajak restoran yang berjumlah 50 orang. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara dan kuisioner. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Dari penelitian yang dilakukan tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya penerimaan pajak restoran di

Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis yaitu faktor keadilan, pelayanan kepada wajib pajak, kepastian dan penegakan hukum, keterbukaan administrasi perpajakan dan kepatuhan sukarela wajib pajak.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Bambang Rianto pada tahun 2011 tentang “Pengaruh Efektifitas Pelaksanaan dan Pengawasan Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pelalawan”, dengan sampel penelitian yaitu seluruh pegawai pada Kantor Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Pelalawan yang berjumlah 56 orang dan menggunakan teknik wawancara dan kuisioner sebagai teknik pengumpulan data. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode pengujian kualitas data. Dari penelitian yang dilakukan tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa efektifitas pelaksanaan dan pengawasan pemungutan pajak hotel dan restoran sangat mempengaruhi penerimaan pendapatan asli daerah di Kabupaten Pelalawan.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Guntur Alamsyah pada tahun 2011 tentang “Analisis Pemungutan Pajak Restoran Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir”, dengan menggunakan populasi yaitu seluruh pegawai Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir sebanyak 96 orang dan wajib pajak sebanyak 102 orang. Dari populasi tersebut diambil sampel sebanyak 44 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, interview, dan kuisioner dan analisis data yang digunakan yaitu


metode deskriptif kualitatif. Dari penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa sistem dan prosedur pemungutan pajak restoran di Kabupaten Indragiri Hilir belum berjalan secara optimal.

### **1.7. Kerangka Pemikiran**

Pemberlakuan otonomi daerah yang dilandasi oleh Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya, termasuk pemberian kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan daerahnya sendiri. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan penerimaan daerah dalam rangka membiayai jalannya roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di daerahnya. Salah satu sumber penerimaan daerah yang menjadi penopang pembiayaan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber PAD sendiri berasal dari berbagai komponen seperti pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain PAD yang sah.

Berdasarkan permasalahan yang ada, salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki peranan yang relatif penting dalam membiayai pemerintahan dan pembangunan daerah adalah pajak daerah. Salah satu pajak daerah Kabupaten Rokan Hulu dengan pencapaian realisasi melebihi target yaitu pajak restoran. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis akan mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang

menyebabkan tingginya penerimaan pajak restoran di Kabupaten Rokan Hulu. Adapun skema kerangka pemikiran penulis ini dapat dilihat pada Gambar 2.1 dibawah ini.



**Gambar 2.1. Skema Kerangka Pemikiran**